



PUTUSAN

Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI SETIAWAN** alias **RUDI bin SUPARMAN**;

Tempat Lahir : Pasir Pengaraian;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/15 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuansing/Desa Kebun Nenas,
RT 01/01, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja (Buruh Tani);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN alias RUDI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SETIAWAN alias RUDI bin SUPARMAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju *blouse* berkerah dan berkancing panjang lengan seperempat warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana *legging* panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Kahirunnisa alias Nisa binti Sulistiyono;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana Levis panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN alias RUDI bin SUPARMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju *blouse* berkerah dan berkancing panjang lengan seperempat warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana *legging* panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Kahirunnisa alias Nisa binti Sulistiyono;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana Levis panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 217/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 6 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 29 Maret 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN alias RUDI bin SUPARMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju *blouse* berkerah dan berkancing panjang lengan seperempat warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana *legging* panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Kahirunnisa alias Nisa binti Sulistiyono;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana Levis panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.Sus/2021/PN Tlk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang didasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa berpacan dengan Anak Kahirunnisa alias Nisa dan Terdakwa terbukti telah membujuk Anak Kahirunnisa alias Nisa untuk melakukan persetujuan dengannya secara berulang kali;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa akan tetapi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa telah menikahi Anak Kahirunnisa alias Nisa secara sirri walaupun tidak direstui oleh orangtua Anak Kahirunnisa alias Nisa, tetapi tetap perlu dipertimbangkan bahwa karena mereka terbukti saling menyukai satu sama lain, sehingga perpisahan di antara keduanya yang terlalu lama akan berakibat fatal lagi, untuk itu pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki untuk masa depan Anak Kahirunnisa alias Nisa yang terlanjur dirusak Terdakwa akan tetapi Anak Kahirunnisa alias Nisa menyukai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 217/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 6 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 29 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RUDI SETIAWAN alias RUDI BIN SUPARMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 217/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 6 Juni 2022 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 29 Maret 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Januari 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd.
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5127 K/Pid.Sus/2022